



**PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 2 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**



**PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN 2014**

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah;
22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun;
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
25. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Dibidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/ Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
31. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
32. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
dan
WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
4. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
5. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
6. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

7. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
8. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
9. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
10. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
11. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
12. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
13. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
14. Rencana tata ruang wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah rencana tata ruang wilayah Kota Gunungsitoli.
15. Rencana pembangunan jangka panjang daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah rencana pembangunan jangka panjang Kota Gunungsitoli.
16. Rencana pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah rencana pembangunan jangka menengah Kota Gunungsitoli.
17. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
18. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

19. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
20. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
21. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
22. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
23. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
24. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
25. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
26. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
27. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
28. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
29. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
30. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

31. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
32. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
33. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
34. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
35. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
36. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
37. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
38. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
39. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
40. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
41. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri Kota Gunungsitoli.
42. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
43. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah;

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Kota Gunungsitoli dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah Daerah bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan tingkat kota;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kota;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kota ;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kota;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kota;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kota;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kota;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan tingkat kota; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kota.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi lingkungan hidup; dan
- b. penyusunan RPPLH daerah.

Bagian Kedua Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 7

- 1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:
 - a. potensi dan ketersediaan;
 - b. jenis yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan;
 - d. pengetahuan pengelolaan;
 - e. bentuk kerusakan; dan
 - f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.
- (3) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 8

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah RPPLH Kota Gunungsitoli.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH provinsi;
 - b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. inventarisasi tingkat ekoregion.

Pasal 9

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), disusun oleh Walikota.

- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.
- (3) RPPLH memuat rencana tentang:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (4) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua
Pencegahan
Paragraf 1

Pasal 12

Instrumen pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. Amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis risiko lingkungan hidup;
- l. audit lingkungan hidup; dan
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 2
KLHS

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan wilayah Kota Gunungsitoli.
- (2) Pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
 - a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);

- b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
- a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di wilayah Kota Gunungsitoli;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
 - c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 14

KLHS memuat kajian antara lain:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan / jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 15

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Paragraf 3 Tata Ruang

Pasal 16

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Paragraf 4 Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 17

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.

- (2) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
 - a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
 - b. mendapat izin dari Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 5

Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 18

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
 - c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - d. kriteria baku kerusakan mangrove;
 - e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
 - f. kriteria baku kerusakan gambut;
 - g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
 - h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain:
 - a. kenaikan temperatur;
 - b. kenaikan muka air laut;
 - c. badai; dan/atau
 - d. kekeringan.
- (5) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 6

Amdal

Pasal 19

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;

- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 20

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 21

Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal terdiri atas:

- a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Pasal 22

Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Pasal 23

Dokumen Amdal memuat:

- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;

- c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 24

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal.

Pasal 25

Dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain.

Pasal 26

- (1) Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
- (2) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penguasaan metodologi penyusunan Amdal;
 - b. kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan
 - c. kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (3) Sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun Amdal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana terdiri atas wakil dari unsur:
 - a. instansi lingkungan hidup;
 - b. instansi teknis terkait;
 - c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
 - d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
 - e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
 - f. organisasi lingkungan hidup.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu.
- (5) Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 28

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup daerah dilarang menjadi penyusun Amdal.
- (2) Dalam hal instansi lingkungan hidup bertindak sebagai Pemrakarsa, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun Amdal.

Pasal 29

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dikecualikan dari kewajiban menyusun Amdal apabila :
 - a. lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya berada di kawasan yang telah memiliki Amdal kawasan;
 - b. lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya berada pada kota yang telah memiliki rencana detail tata ruang kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kota; atau
 - c. usaha dan/atau kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana.
- (2) Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan :
 - a. dokumen RKL-RPL kawasan; atau
 - b. rencana detail tata ruang kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kota.

Pasal 30

Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 31

- (1) Pemerintah daerah membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan Amdal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Amdal dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7 UKL-UPL

Pasal 32

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan
 - b. kegiatan usaha mikro dan kecil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8 Perizinan

Pasal 34

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan:
 - a. penyusunan Amdal atau UKL-UPL;
 - b. penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - c. permohonan dan penerbitan izin lingkungan.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (5) Izin lingkungan diterbitkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 35

- (1) Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Amdal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.
- (3) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :
 - a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
 - b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. profil usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 36

- (1) Walikota wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) dapat dibatalkan apabila:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 37

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 38

- (1) Walikota wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Pasal 39

- (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan
- (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 40

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 41

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. penyusunan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah; dan
 - d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
 - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
 - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.

- (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
- a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
 - b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
 - c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
 - d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
 - e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
 - f. pengembangan asuransi lingkungan hidup;
 - g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
 - h. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10
Peraturan Perundang-undangan Berbasis
Lingkungan Hidup

Pasal 42

Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11
Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 43

Pemerintah Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:

- a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Pasal 44

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, pemerintah daerah akan mengupayakan alokasi anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.

Paragraf 12
Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 45

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.
- (3) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 13
Audit Lingkungan Hidup

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk dilakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan audit lingkungan hidup.
- (3) Audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh auditor lingkungan hidup.
- (4) Auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup.
- (5) Sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai audit lingkungan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penanggulangan

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemulihan

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Walikota dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
PEMELIHARAAN**

Pasal 50

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
 - a. konservasi sumber daya alam;
 - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan sumber daya alam;
 - b. pengawetan sumber daya alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

**Bagian Kesatu
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun**

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang memasukkan, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.

- (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 wajib mendapat izin dari Walikota.
- (5) Walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- (6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Dumping

Pasal 53

- (1) Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
- (2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan izin Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah dan/atau bahan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 54

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 55

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 57

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 58

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 59

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Kota Gunungsitoli;
- c. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Kota Gunungsitoli;
- d. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- e. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- f. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- g. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- h. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal; dan/atau
- i. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

BAB XI PERAN MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Walikota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 62

Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Pasal 63

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, dan Pasal 63 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 64

- (1) Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.

Pasal 65

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 66

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran.
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan, atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 67

- (1) Walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.

- (2) Walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 68

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 69

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 70

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1 Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 71

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri.

Paragraf 2 Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 72

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Paragraf 3
Tenggat Kedaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan

Pasal 73

- (1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.

Paragraf 4
Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 74

Pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Paragraf 5
Hak Gugat Masyarakat

Pasal 75

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 76

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Paragraf 7
Gugatan Administratif

Pasal 77

- (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:
 - a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen Amdal;
 - b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
 - c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.
- (2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB XIV
PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN

Bagian Kesatu
Penyidikan

Pasal 78

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
- (2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyidikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pembuktian

Pasal 79

Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa; dan/atau
- f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 80

Apabila terjadi pelanggaran hukum di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka sanksi yang diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen Amdal dan/atau UKL-UPL wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, setiap penyusun Amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, setiap auditor lingkungan hidup wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup.

Pasal 82

Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Walikota, wajib disesuaikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 11 Maret 2014

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

dto

MARTINUS LASE

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 11 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,



EDISON ZILIWU

LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2014 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Pemerintahan Daerah telah menempatkan kewenangan pemerintahan secara utuh kepada daerah sebagai daerah otonom yang mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Pada hakekatnya pembangunan di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, yaitu pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan bertujuan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Keberlanjutan pembangunan dapat terjamin apabila didukung dengan sumber daya alam dan lingkungan yang memadai. Dalam pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan, baik hayati maupun non hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan dan mengancam keberlangsungan dan keseimbangan ekosistem, yang pada gilirannya akan mengancam kelangsungan hidup manusia. Kondisi lingkungan hidup yang serasi, selaras, seimbang yang dapat menjamin keselamatan kehidupan manusia/makhluk hidup dalam suatu ekosistem yang lestari demi generasi masa kini dan masa yang akan datang menjadi harapan yang ingin kita capai bersama. Kondisi yang kita inginkan tersebut kini kian terancam oleh laju pembangunan yang belum secara maksimal memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Kota Gunungsitoli adalah telah berlangsungnya penurunan daya dukung lingkungan. Permasalahan ini terjadi sebagai akibat dari rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pengendalian lingkungan hidup. Hal tersebut juga dipicu oleh beberapa faktor antara lain : perubahan fungsi dan tatanan lingkungan, penurunan fungsi dan kualitas lingkungan, tidak adanya keterpaduan pengelolaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dalam pengendalian lingkungan hidup antar berbagai pihak, kurang optimalnya pemanfaatan ruang Kota serta pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan industri, aktifitas rumah tangga dan lalu lintas kendaraan bermotor. Tingginya tingkat eksploitasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan telah memberikan efek samping yaitu tekanan terhadap kemampuan daya dukung lingkungan untuk menerima beban buangan limbah baik limbah padat, cair dan emisi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah:

- a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
"Gas rumah kaca" adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
"Emisi gas rumah kaca" adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup" antara lain pengendalian:

- a. Pencemaran air, udara, dan laut; dan
- b. Kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "wilayah" adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi:

- a. perubahan iklim;
- b. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
- c. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
- d. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
- e. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
- f. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
- g. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Pelibatan masyarakat dilakukan melalui dialog, diskusi, dan konsultasi publik.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “produksi biomassa” adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa.

Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa” adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa.

Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa mencakup lahan pertanian atau lahan budi daya dan hutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan terumbu karang” adalah ukuran batas perubahan fisik dan/atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan” adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Amdal merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas pembangunan. Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan usaha dan/atau kegiatan, penyusunan Amdal tidak dilakukan setelah usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan. Penyusunan Amdal yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan pada tahap studi kelayakan atau detil rekayasa.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Jasad renik dalam huruf ini termasuk produk rekayasa genetik.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dimaksudkan untuk menghindari, meminimalkan, memitigasi, dan/atau mengompensasikan dampak suatu usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 24
Ayat (1)
Pelibatan masyarakat dilaksanakan dalam proses pengumuman dan konsultasi publik dalam rangka menjangkau saran dan tanggapan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 25
Yang dimaksud dengan "pihak lain" antara lain lembaga penyusun amdal atau konsultan.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengecualian ini dikarenakan rencana detil tata ruang kabupaten/kota telah disusun melalui kajian ilmiah yang komprehensif dan rinci berdasarkan antara lain kajian terhadap daya dukung, daya tampung lingkungan, dan kajian lingkungan hidup strategis. Arahan pemanfaatan ruang dalam rencana detil tata ruang sudah memperhitungkan atau mengkaji dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan hidup, termasuk proyeksi, prediksi, dan pengendalian dampak secara detil.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rekomendasi UKL-UPL dinilai oleh tim teknis instansi lingkungan hidup.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan dapat berupa akta pendirian perusahaan untuk Usaha dan/atau kegiatan yang sifatnya swasta, sedangkan untuk pemerintah antara lain berupa dasar hukum pembentukan lembaga pemerintah.

Huruf c
Profil usaha dan/atau kegiatan antara lain memuat:
a. nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
b. nama Usaha dan/atau Kegiatan;
c. alamat Usaha dan/atau Kegiatan;
d. bidang Usaha dan/atau Kegiatan; dan
e. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Pengumuman dalam ayat ini merupakan pelaksanaan atas keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan izin usaha dan/atau kegiatan dalam ayat ini termasuk izin yang disebut dengan nama lain seperti izin operasi dan izin konstruksi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Perubahan yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain, karena kepemilikan beralih, perubahan teknologi, penambahan atau pengurangan kapasitas produksi, dan/atau lokasi usaha dan/atau kegiatan yang berpindah tempat.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instrumen ekonomi dalam perencanaan pembangunan” adalah upaya internalisasi aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendanaan lingkungan” adalah suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai sumber, misalnya pungutan, hibah, dan lainnya.

Huruf c

Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “neraca sumber daya alam” adalah gambaran mengenai cadangan sumber daya alam dan perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun dalam nilai moneter.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “produk domestik bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu.

Yang dimaksud dengan “produk domestik regional bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah pada periode tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah” adalah cara-cara kompensasi/imbal yang dilakukan oleh orang, masyarakat, dan/atau pemerintah daerah sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “internalisasi biaya lingkungan hidup” adalah memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana jaminan pemulihan lingkungan hidup” adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana penanggulangan” adalah dana yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dana amanah/bantuan” adalah dana yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan hidup” adalah pengadaan yang memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pajak lingkungan hidup” adalah pungutan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti pajak pengambilan air bawah tanah, pajak bahan bakar minyak, dan pajak sarang burung walet.

Yang dimaksud dengan “retribusi lingkungan hidup” adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sarana yang disiapkan pemerintah daerah seperti retribusi pengolahan air limbah.

Yang dimaksud dengan “subsidi lingkungan hidup” adalah kemudahan atau pengurangan beban yang diberikan kepada setiap orang yang kegiatannya berdampak memperbaiki fungsi lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem lembaga keuangan ramah lingkungan hidup” adalah sistem lembaga keuangan yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank.

Yang dimaksud dengan “pasar modal ramah lingkungan hidup” adalah pasar modal yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi perusahaan yang masuk pasar modal atau perusahaan terbuka, seperti penerapan persyaratan audit lingkungan hidup bagi perusahaan yang akan menjual saham di pasar modal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi” adalah jual beli kuota limbah dan/atau emisi yang diizinkan untuk dibuang ke media lingkungan hidup antarpemangku jawab usaha dan/atau kegiatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pembayaran jasa lingkungan hidup” adalah pembayaran/imbal yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asuransi lingkungan hidup” adalah asuransi yang memberikan perlindungan pada saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “sistem label ramah lingkungan hidup” adalah pemberian tanda atau label kepada produk-produk yang ramah lingkungan hidup.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “analisis risiko lingkungan” adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (*clean up*) limbah B3.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam ketentuan ini "pengkajian risiko" meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.

Huruf b

Dalam ketentuan ini "pengelolaan risiko" meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "komunikasi risiko" adalah proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "remediasi" adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemeliharaan lingkungan hidup” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Huruf a
Konservasi sumber daya alam meliputi, antara lain, konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem karst.

Huruf b
Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, pemerintah daerah dan perseorangan dapat membangun:

- a. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
- b. ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan; dan/atau
- c. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “pengawetan sumber daya alam” adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mitigasi perubahan iklim" adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Yang dimaksud dengan "adaptasi perubahan iklim" adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Kewajiban untuk melakukan pengelolaan B3 merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif.

Daftar B3 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dipergunakan

No	No. Reg. Chemical Abstract Service	Nama Bahan Kimia	Sinonim/Nama Dagang	Rumus Molekul
1.	540-59-0	1,2-dikloroetilena	Acetylene dichloride; 1,2-dichloroethylene; 1,2-dichloroethene; 1,2-dichloroethylene; sym-dichloroethylene; Dioform.	$C_2H_2Cl_2$
2.	79-06-1	Akrilamida	Acrylamide; 2-propenamide	C_3H_5NO

3.	107-13-1	Akrolein	Acrylonitrile; 2-propenenitrile; Vinyl cyanide; Cyanoethylene; Acritet; Fumigrain; Ventox	C_3H_4O
4.	107-02-8	Akrolein	Acrolein; 2-propenal; Acrylic aldehyde; Acrylaldehyde; Acraldelhyde; Aqualin	C_3H_4O
5.	107-18-6	Alil Alkohol	Allyl alcohol; 2-propen-1-ol; 1-propenol-3; Vinyl carbinol.	C_3H_6O
6.	7446-70-0	Aluminium chloride	Hexahydrate; Aluwets; Ahydrol; Drictor	$AlCl_3$
7.	7664-41-7	Amoniak	Ammonia	NH_3
8.	62-53-3	Anilin	Anilene; Benzanamine; Aniline oil; Phenylamine; Aminobenzene; Aminophen; Tyanol	C_6H_7N
9.	7440-37-1	Argon	-	Ar
10.	1327-53-3	Arsen (III) Oksida	Arsenous oxide; Arsenous acid; Arsenous acid anhydrid; Arsenous oxide, Arsenic sesquioxide white arsenic	As_2O_3
11.	7784-34-1	Arsen Triklorida	Arsenic Trichloride; Butter of arsenic; Fuming liquid Arsenic.	$AsCl_3$
12.	7784-42-1	Arsin	Arsine; Arsenic tryhydride; Hydrogen arsenide	AsH_3
13.	79-10-7	Asam Akrilat	Acrylic acid; 2-propenic acid vinylformic	$C_3H_4O_2$
14.	64-19-7	Asam Asetat	Acetic acid; Aci-Jel	CH_3COOH
15.	64-18-6	Asam Formiat	Formic acid; Ameisensaure	CH_2O_2
16.	7664-38-2	Asam Posfat	Phosphoric acid; Orthophosphoric acid	H_3PO_4
17.	7647-01-0	Asam Klorida	Hydrochloric acid; Hydrogen chloride; Anhydrous hydrochloric acid	HCl
18.	79-11-8	Asam Kloroasetat	Chloroacetic Acid; Chloroethanoic acid; Monochloroacetic acid; MCA.	$C_2H_3ClO_2$
19.	144-62-7	Asam Oksalat	Oxalic acid; Ethanedioic acid	$C_2H_2O_4$

20.	79-21-0	Asam Perasetat	Pereatic acid; Ethaneperoxide bacid; peroxy acetic acid; Acetyl hydroperoxide	$C_2H_4O_3$
21.	7601-90-3	Asam Perklorat	Perchloric Acid.	$HClO_4$
22.	88-89-1	Asam pikrat	Picric Acid; 2,4,6- trinitrophenol; Pieronitric acid; Carbazotic acid; nitroxanthic acid.	$C_6H_3N_3O_7$
23.	74-90-8	Asam Sianida	Hydrogen cyanide; Hydrocyanic acid; Blausauere; Prussic acid	HCN
24.	7664-93-9	Asam Sulfat	Sulfuric Acid; Oil of Vitriol	H_2SO_4
25.	100-21-0	Asam Teraftalik	Teraphtalic acid; 1,4- benzenedicarboxycl ic acid; p-phthalic acid, Tepthol	$C_8H_6O_4$
26.	-	Asbestos	Amianthus; Chrysolite	$\{Mg_6(Si_4O_{10})(OH)_8\}$
27.	74-86-2	Asetilen	Acetylene; Ethyne; Ethine	C_2H_2
28.	75-05-8	Asetonitril	Acetonitrile; Methyl cynide; Cyanomethane; Ethane nitrite	C_2H_3N
29.	7446-09-5	Belerang dioksida	Sulphure dioxide; Sulfurous anhydride; Sulfurous oxide	SO_2
30.	100-44-7	Bensil Klorida	Benzil chloride; (chloromethyl)benze ne; Alpha- chlorotoluena	C_7H_7Cl
31.	71-43-2	Benzena	Benzene; Benzol; Cyclo hexatriene	C_6H_6
32.	7637-07-02	Boron Trifluorida	Boron Trifluoride -	BF_3
33.	7726-95-6	Brom	Bromine	Br_2
34.	106-97-8	Butana	n-butane	C_4H_{10}
35.	19287-45-7	Diboran	Diborane; Boroethane; Diboronhexahydrid e	B_2H_6
36.	111-42-2	Dietanolamine	Diethanolamine; 2,2 -iminobisethanol; diethylolamine; bis(hydroxyethyl)a mine	$C_4H_{11}N$

37.	60-29-7	Dietil Eter	Diethyl ether; 1,1-oxybisethane; Ethoxyethane; Ether; Dietyl ether; Ethyle oxide; Sulfuric ether; Anesthetic ether	C ₄ H ₁₀ O
38.	109-89-7	Dietilamina	Diethylamine; N-ethylethanamine	C ₄ H ₁₁ N
39.	111-46-6	Dietilena Glikol	Dethylene glycol; Beryllium diethyl.	C ₄ H ₁₀ N
40.	68-12-2	Dimetil Fornamida	Dimethyl Fornamide; DMF; DMFA.	C ₃ H ₇ NO
41.	77-78-1	Dimetil Sulfat	Dimethyl sulphate; Sulfuric acid dimethyl ester; DMS	C ₂ H ₆ O ₄ S
42.	505-22-6	Dioksana	Dioxane	C ₄ H ₈ O ₂
43.	74-84-0	Etana	Dimethyl; Methyl methane; Ethyl hidride	C ₂ H ₄
44.	141-43-5	Atanolamine	2-aminoethanol	C ₂ H ₇ NO
45.	140-88-5	Etil Akrilat	Athyl acrylate; 2-propenoic acid ethyl ester; acrylic acid ethyl ester	C ₅ H ₈ O ₂
46.	64-17-5	Etil Alkohol	Ethanol; Absolute alcohol; Anhydrous alcohol; Dehydrated alcohol; Ethyl hydrate; Ethyl hydroxide	C ₂ H ₆ O
47.	75-00-3	Etil Klorida	Ethyl chloride; Chloroethane; Monochloroethane; chlorethyl; Aethylis chloridum; Ether chloradus; Etherhydrochloric; Ether muriatic; Kelene; Chelen; Anodynon; Chlory anesthetic; Narcotile	C ₂ H ₅ Cl
48.	107-15-3	Etilena Diamina	Ethylene Diamine; 1,2-ethanediamine; 1,2-diaminoethane.	C ₂ H ₈ N ₂
49.	107-21-1	Etilen Glikol	Ethylene glycol; 1,2-etahnediol	C ₂ H ₆ O ₂
50.	75-21-8	Etilen Oksida	Ethylene oxide; Oxirane; Anprolene	C ₂ H ₄ O
51.	74-85-1	Etilena	Ethylene; Ethane; Elayl; Olefiant gas	C ₂ H ₄
52.	108-95-2	Fenol	Phenol; Carboic acid; Phenic acid; Phenilic acid; Phenyl hidroxide; Hidroxybenzene; Oxybenzene	C ₆ H ₅ OH

53.	50-00-0	Formaldehida	Formaldehyde; Oxomethane; oxymethylene; Methylene oxide; Formic aldehyde; Methyl aldehyde	CH ₂ O
54.	50-00-0	Formalin (larutan)	Formaldehyde Solution; Formalin, Formol, Morbucid; Veracur	CH ₂ O
55.	75-44-5	Fosgen	Phosgene; Carbonic dichloride; Carbonyl chloride; Chloroformyl chloride	CCl ₂ O
56.	85-44-9	Ftalik Anhidrida	Pthalic anhydride; 1,3- isobenzofurandione	C ₈ H ₄ O ₃
57.	98-01-1	Furfural	Furfural; 2- furancarboxyaldehi de; 2- furaldehyde; Pyromuric aldehyde; Artificial oil of ants; Fulfurol	C ₅ H ₄ O ₂
58.	7782-41-4	Gas Fluor	Fluorine; F	F ₂
59.	56-81-5	Gliserol	Glyserol; 1,2,3- propanetriol; Glycerin; Trihydroxypropane; IFP; Opthalgan	C ₃ H ₈ O ₃
60.	111-30-8	Glutaraldehyde	Pentanediol	C ₅ H ₈ O ₂
61.	100-97-0	Heksametilenatetra mina	Hexamethylenetetra amine; 2-methyl- 1,3- butadiene	C ₆ H ₁₂ N ₄
62.	110-54-3	Heksana	Hexane -	C ₆ H ₁₄
63.	302-01-2	Hidrasin	Hydrazine; Hidrazine anhydrous	H ₄ N ₂
64.	1333-74-0	Hidrogen	Hydrogen; Protium	H ₂
65.	7664-39-3	Hidrogen Flourida	Hydrogen Fluoro acid; Fluohydric acid	HF
66.	7722-84-1	Hidrogen Peroksida	Hydrogen peroxide; Hydrogen dioxide; Hydroperoxide; Hioxyl	H ₂ O ₂
67.	7783-07-5	Hidrogen Selenida	Hydrogen Selenide; Selenium hydride.	H ₂ Se
68.	7783-06-4	Hidrogen Sulfida	Hydrogen sulphide; Sulfurated hydrogen; Hydrosulfuric acid	H ₂ S

69.	123-31-9	Hidrokwinnon	Hydroquinone; 1,4-benzodiol; p-dihydroxybenzene; Quinol; Aida; Black and white bleaching cream; Eldoquine; Eldopaque; Quinnone; Techquinol.	$C_6H_6O_2$
70.	540-84-1	Isoktana	Iso octane; 2,2,4-trimethylpentane; Isobutyl trimethyl methane	C_8H_{18}
71.	78-79-5	Isoprena	Methanamine; HMT; HMTA; Hexamine; 1,3,5,7-tetrazaadamantane; Aminororn; Ammoforn; Cystamin; Cytogen; Formin; Uritore; Urotropin	C_5H_8
72.	67-63-0	Isopropil alcohol	2-propanol	C_3H_8O
73.	-	Kalium Aluminum Sulfat	-	$KAl(SO_4)_2$
74.	1310-58-3	Kalium hidroksida	Potash	KOH
75.	151-50-8	Kalium sianida	-	KCN
76.	124-38-9	Karbon dioksida	Carbonic acid gas	CO_2
77.	75-15-0	Karbon disulfida	Carbon disulfide; Carbon bisulfide; Dithio carbonic anhydride	CS_2
78.	7440-44-0	Karbon hitam	Amorphous	C
79.	630-08-0	Karbonmonoksida	Carbon monoxide	CO
80.	7782-50-5	Klor	Chlorine	Cl_2
81.	67-66-3	Kloroform	Chloroform; Trichloromethane.	$CHCl_3$
82.	123-73-9	Kroton Aldehida	Croton Aldehyde.	C_4H_6O
83.	106-42-3	Ksilena	Xylene; Dimethylbenzene; Xylol	$C_5H_4(CH_3)_2$
84.	108-78-1	Melamina	Melamine; 1,3,5-triazine; 2,4,6-triamine; 2,4,6-triamino-s-triazine; Cyanurotriamide.	$C_3H_6N_6$
85.	7487-97	Merkuri klorida	Mercuric Chloride; Mercury bichloride; Corrosive sublimate; Mercury perchloride; Corrosive mercury chloride	$HgCl_2$
86.	21908-53-2	Merkuri Oksida	Mercuric oxide	HgO
87.	74-82-8	Methane	-	CH_4

88.	67-56-1	Metanol	Methylalcohol; Carbinol; Wood spirit; Wood alcohol	CH ₃ OH
89.	96-33-3	Metil Akrilat	Methyl acrylate; 2- propenoic acid methyl ester; acrylic acid methyl ester	C ₄ H ₆ O ₂
90.	78-93-3	Metil Etil Keton	Methyl ethyl ketone; 2- butanone; Ethylmethyl ketone; MEK; 2- oxobutane	C ₄ H ₈ O
91.	624-83-9	Metil Iso Sianat	Methyl isocyanate; Isocyanatomethane ; Isocyanic acid methyl ester; MIC	CH ₃ -NCO
92.	74-93-1	Metil Merkaptan	Methanethiol; Mercaptomethane; Thiomethyl alcohol; Methyl sufhydrate	CH ₄ S
93.	75-09-2	Metilen Klorida	Dichloromethane; Methylene dichloride; Methylene bichloride.	CH ₂ Cl ₂
94.	108-10-1	Metilisobutylketon	Isopropylacetone; 4 methyl-2- pentanone; Methyl isobutyl ketone; Hexone	C ₆ H ₁₂ O
95.	141-43-5	Monoetanolamina	2-aminoethanol; monoethanolamine; beta-aminiethyl alcohol; 2- hydroxyethylamine; Ethylolamine; Colamine	C ₂ H ₇ NO
96.	26628-22-8	Natrium Asida	Sodium Azide; Smite	NaN ₃
97.	1330-43-4	Natrium borat kristal	Sodium baborate; Sodium pyro borat; Sodium tetra borat	Na ₂ B ₄ O ₇
98.	1310-73-2	Natrium Hidroksida	Sodium hydroxide; Caustic soda; Soda lye, Sodium hydrate	NaOH
99.	7681-52-9	Natrium Hipoklorit	Sodium Hypochlorite -	NaOCl
100.	7775-11-3	Natrium Kromat	Sodium chromate(VI); Neutral sodium chromate	Na ₂ CrO ₄
101.	142-82-5	n-Heptana	n-Heptane -	C ₇ H ₁₆
102.	13463-39-3	Nikel Karbonil	Nickel carbonyl; Nikel tetracarbonyl	Ni(CO) ₄
103.	54-11-5	Nikotin	Nicotine; Nicorette	C ₁₀ H ₁₄ N ₂

104.	98-95-3	Nitrobenzena	Mitrobenzol; Essence of mirbane; Oil of mirbane	$C_6H_5NO_2$
105.	7727-37-9	Nitrogen	Nitrogen	N_2
106.	10102-44-0	Nitrogen Dioksida	Nitrogen dioxide	NO_2
107.	71-23-8	n-Propil Alkohol	n-propyl alcohol; 1- propanol; Popylic alcohol; Optal	C_3H_8O
108.	95-48-7	O-kresol	Cresol-O; 2- methylphenol; o- cresylic acid; o- hydroxytoluene; Tolanol; Barnard; Meyer.	C_7H_8O
109.	95-53-4	O-toluidine	2- methylbenzamine; 2-aminotoluena; 2- methylaniline	C_7H_9N
110.	10028-15-6	Ozon	Ozone; Triatomic oxygen	O_3
111.	106-46-7	p-Diklorobenzena	Paracide; PDB; Paradichlorobenzen e; Para-zene; Di chloricide; Paramoth	$C_6H_4Cl_2$
112.	87-86-5	Pentaklorofenol	Penta; PCP; Penchloraol; Santhophene 20	C_6HCl_5O
113.	109-66-0	Pentana	n-pentana	C_5H_{12}
114.	7761-88-8	Perak nitrat	-	$AgNO_3$
115.		Petroleum eter		
116.	110-86-1	Piridin	Pyridine -	C_5H_5N
117.	1314-56-3	Posfor Pentaoksida	Phosphorouspentao xide; Phosphoric anhydride; Disphosphorous pentoxide	P_2O_5
118.	7719-12-2	Posfor Triklorida	Phosphorous trichloride; Phosphoric chloride	PCl_3
119.	74-98-6	Propana	n-propana	C_3H_8
120.	75-56-9	Propilen Oksida	Propylene Oxide; Methyl oxirane; Propene oxide.	C_3H_6O
121.	108-46-3	Resorsinol	1,3-benzenediol;m- dihydroxybenzene; Resorcin	$C_6H_6O_2$
122.	7646-85-7	Seng Klorida	Zinc Chloride; Butter zinc.	$ZnCl_2$
123.	110-82-7	Sikloheksana	Cyclohexane; Hexahydrobenzene; Hexamethylene; Hexanaphthene	$C_6H_{10}O$

124.	108-94-1	Sikloheksanon	Cyclohexanone; Ketoexamethylene ; Pimelic ketone; Hytrol; Hytrol O; Anone; Nadone	C ₆ H ₁₂
125.	109-99-1	Tetrahidrofuran	Diethylene oxide; Tetra methylene oxide	C ₄ H ₈ O
126.	127-18-4	Tetrakloroetilena	Tetrachloroethane; Perchloroethylene; Ethylene tetrachloride; Tetra chloro ethylene; Nema; Tetracap; Tetropil; Perclene; Ankilostin; Didakene	C ₂ Cl ₄
127.	7439-92-1	Timbal (timah hitam)	Lead.	Pb
128.	1309-60-6	Timbal dioksida	Lead dioxide; Lead oxide brown; Lead peroxide; Lead superoxide	PbO ₂
129.	78-00-2	TimbalTetraetil	Tetraethyl Lead; Tetraethylplumbun e; Lead tetraethyl, TEL	C ₈ H ₂₀ PB
130.	108-88-3	Toluena	Methylbenzene; Totuol; Phenylmethane; Methacida	C ₆ H ₅ CH ₃
131.	584-84-9	Toluena-2,4- diisosianat	Toluene-2,4- diisocyanate; 2,4- diisocyanatoluena; 2,4-tolylena diisocyanate; TDT; Nacconate 100.	C ₉ H ₆ N ₂ O ₂
132.	118-96-7	Trinitrotoluena	TNT; Alpha- trinitrotoluol; symtrinitrotoluene; 1-methyl-2,4,6- trinitrobenzene; Trotyl; Tolit; Trilit	C ₇ H ₅ N ₃ O ₆
133.	1314-62-1	Vanadium Pentoksida	Vanadium Pentoxide; Vanadic anhydride.	V ₂ O ₅
134.	108-05-4	Vinil Asetat	Acetic acid ethenyl ester; acetic acid vinyl Ester	C ₄ H ₆ O ₂
135.	-	HCFC - 21 *)	Dichlorofluorometh ane	CHFC ₂
136.	-	HCFC - 22 *)	Chlorodifluorometh ane	CHF ₂ Cl
137.	-	HCFC - 31 *)	Chlorofluorometha ne	CH ₂ FC ₂
138.	-	HCFC - 121 *)	Tetrachlorofluoroet hane	C ₂ HFC ₄
139.	-	HCFC - 122 *)	Trichlorodifluoroeth ane	C ₂ HF ₂ Cl ₃
140.	-	HCFC - 123 *)	Dichlotrifluoroetha ne	C ₂ HF ₃ Cl ₂

141.	-	HCFC - 123 ** *)	Dichlotrifluoroethane	CHCl ₂ CF ₃
142.	-	HCFC - 124 *)	Chlorotetrafluoroethane	C ₂ H ₂ F ₄ Cl
143.	-	HCFC - 124** *)	Chlorotetrafluoroethane	CHFC ₁ CF ₃
144.	-	HCFC - 131 *)	Trichlorofluoroethane	C ₂ H ₂ F ₃ Cl
145.	-	HCFC - 132 *)	Dichlorodifluoroethane	C ₂ H ₂ F ₂ Cl ₂
146.	-	HCFC - 133 *)	Chlorotrifluoroethane	C ₂ H ₂ F ₃ Cl
147.	-	HCFC - 141 *)	Dichlorofluoroethane	C ₂ H ₃ F ₂ Cl
148.	-	HCFC - 141b** *)	Dichlorofluoroethane	CH ₃ CF ₂ Cl
149.	-	HCFC - 142 *)	Chlorodifluoroethane	C ₂ H ₃ F ₂ Cl
150.	-	HCFC - 142b** *)	Chlorodifluoroethane	CH ₃ CF ₂ Cl
151.	-	HCFC - 151 *)	Chlorofluoroethane	C ₂ H ₄ FCl
152.	-	HCFC - 221 *)	Hexachlorofluoropropane	C ₃ HFC ₆
153.	-	HCFC - 222 *)	Pentachlorodifluoropropane	C ₃ H ₂ F ₂ Cl ₅
154.	-	HCFC - 223 *)	Tetrachlorotrifluoropropane	C ₃ H ₂ F ₃ Cl ₄
155.	-	HCFC - 224 *)	Trichlorotetrafluoropropane	C ₃ H ₂ F ₄ Cl ₃
156.	-	HCFC - 225 *)	Dichloropentafluoropropane	C ₃ H ₂ F ₅ Cl ₂
157.	-	HCFC - 225ca** *)	Dichloropentafluoropropane	CF ₃ CF ₂ CHCl ₂
158.	-	HCFC - 225cb** *)	Dichloropentafluoropropane	CF ₂ ClCF ₂ CHClF
159.	-	HCFC - 226 *)	Chlorohexafluoropropane	C ₃ H ₂ F ₆ Cl
160.	-	HCFC - 231 *)	Pentachlorofluoropropane	C ₃ H ₂ F ₂ Cl ₅
161.	-	HCFC - 232 *)	Tetrachlorodifluoropropane	C ₃ H ₂ F ₂ Cl ₄
162.	-	HCFC - 233 *)	Trichlorotrifluoropropane	C ₃ H ₂ F ₃ Cl ₃
163.	-	HCFC - 234 *)	Dichlorotetrafluoropropane	C ₃ H ₂ F ₄ Cl ₂
164.	-	HCFC - 235 *)	Chloropentafluoropropane	C ₃ H ₂ F ₅ Cl
165.	-	HCFC - 241 *)	Tetrachlorofluoropropane	C ₃ H ₃ F ₄ Cl
166.	-	HCFC - 242 *)	Trichlorodifluoropropane	C ₃ H ₃ F ₂ Cl ₃
167.	-	HCFC - 243 *)	Dichlorotrifluoropropane	C ₃ H ₃ F ₃ Cl ₂
168.	-	HCFC - 244 *)	Chlorotetrafluoropropane	C ₃ H ₃ F ₄ Cl
169.	-	HCFC - 251 *)	Trichlorofluoropropane	C ₃ H ₄ F ₃ Cl
170.	-	HCFC - 252 *)	Dichlorodifluoropropane	C ₃ H ₄ F ₂ Cl ₂
171.	-	HCFC - 253 *)	Chlorotrifluoropropane	C ₃ H ₄ F ₃ Cl
172.	-	HCFC - 261 *)	Dichlorofluoropropane	C ₃ H ₅ F ₂ Cl
173.	-	HCFC - 262 *)	Chlorodifluoropropane	C ₃ H ₅ F ₂ Cl
174.	-	HCFC - 271 *)	Chlorofluoropropane	C ₃ H ₆ FCl

175.	-	CHBr ₂ *)	Dibromofluoromethane	
176.	-	CHF ₂ Br - HBFC - 22B1 *)	Bromodifluoromethane	
177.	-	CH ₂ FBr *)	Bromofluoromethane	
178.	-	C ₂ HFB ₄ *)	Tetrabromofluoroethane	
179.	-	C ₂ HF ₂ Br ₃ *)	Tribromodifluoroethane	
180.	-	C ₂ HF ₃ Br ₂ *)	Dibromotrifluoroethane	
181.	-	C ₂ HF ₄ Br *)	Bromotetrafluoroethane	
182.	-	C ₂ H ₂ FBr ₃ *)	Tribromofluoroethane	
183.	-	C ₂ H ₂ F ₂ Br ₂ *)	Dibromodifluoroethane	
184.	-	C ₂ H ₂ F ₃ Br *)	Bromotrifluoroethane	
185.	-	C ₂ H ₃ FBr ₂ *)	Dibromofluoroethane	
186.	-	C ₂ H ₃ F ₂ Br *)	Bromodifluoroethane	
187.	-	C ₂ H ₄ FBr *)	Bromofluoroethane	
188.	-	C ₃ HFB ₆ *)	Hexabromofluoropropane	
189.	-	C ₃ HF ₂ Br ₅ *)	Pentabromodifluoropropane	
190.	-	C ₃ HF ₃ Br ₄ *)	Tetrabromotrifluoropropane	
191.	-	C ₃ HF ₄ Br ₃ *)	Tribromotetrafluoropropane	
192.	-	C ₃ HF ₅ Br ₂ *)	Dibromopentafluoropropane	
193.	-	C ₃ HF ₆ Br *)	Bromohexafluoropropane	
194.	-	C ₃ H ₂ FBr ₅ *)	Pentabromofluoropropane	
195.	-	C ₃ H ₂ F ₂ Br ₄ *)	Tetrabromodifluoropropane	
196.	-	C ₃ H ₂ F ₃ Br ₃ *)	Tribromotrifluoropropane	
197.	-	C ₃ H ₂ F ₄ Br ₂ *)	Dibromotetrafluoropropane	
198.	-	C ₃ H ₂ F ₅ Br *)	Bromopentafluoropropane	
199.	-	C ₃ H ₃ FBr ₄ *)	Tetrabromofluoropropane	
200.	-	C ₃ H ₃ F ₂ Br ₃ *)	Tribromodifluoropropane	
201.	-	C ₃ H ₃ F ₃ Br ₂ *)	Dibromotrifluoropropane	
202.	-	C ₃ H ₃ F ₄ Br *)	Bromotetrafluoropropane	
203.	-	C ₃ H ₄ FBr ₃ *)	Tribromofluoropropane	
204.	-	C ₃ H ₄ F ₂ Br ₂ *)	Dibromodifluoropropane	
205.	-	C ₃ H ₄ F ₃ Br *)	Bromotrifluoropropane	
206.	-	C ₃ H ₅ FBr ₂ *)	Dibromofluoropropane	
207.	-	C ₃ H ₅ F ₂ Br *)	Bromodifluoropropane	

208.	-	C ₃ H ₆ FBr *)	Bromofluoropropane	
209.	-	CH ₂ BrCl *)	Bromochloromethane	

Catatan : *) adalah B3 dengan batas waktu yang boleh dipergunakan sampai dengan tahun 2040

Tabel 2. Daftar Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilarang dipergunakan

No	No. Reg. Cmenical Abstract Serv.	Nama Bahan Kimia	Sinonim/Nama Dagang	Rumus Molekul
1	309-00-2	Aldrin	HHDN	C ₁₂ H ₈ Cl ₆
2	57-74-9	Chlordane	CD68; Velsicol 1068; Toxichlor; Niran; Octachlor; Orthochlor; Synclor; Belt; Corodane.	C ₁₀ H ₆ Cl ₈
3	50-29-3	DDT	Dichlorodiphenyltrichloroethane; D-58; Chlorophenothane; Clofenotane; Dicophane; pentachlorin; p,p-DDT; Agritan; Gesapon; Gesarex; Gesarol; Guesapon; Neocid.	C ₁₄ H ₉ Cl ₅
4	60-57-1	Dieldrin	Compound 497; ENT 16225; HEOD; Insecticide No.497; Octalox	C ₁₂ H ₈ Cl ₆ O
5	72-20-8	Endrin	Compound 269; ENT 17251; Mendrin; Nendrin; Hexadrin	C ₁₂ H ₈ Cl ₆ O
6	76-44-8	Heptachlor	E3314, Velsicol 104; Drinox; Heptamul	C ₁₀ H ₅ Cl ₇
7	2385-85-5	Mirex	C6-1283; ENT 25719; Dechlorane; Hexachloropentadienedimer	C ₁₀ Cl ₁₂
8	8001-35-2	Toxaphene	Hercules 3956; Polychlorocamphene; Chlorinatedcamphene; Campheclor; Alttox; Geniphene; Motox, Penphene; Phenacide; Phenatox; Strobane-T; Toxakil.	C ₁₀ H ₁₀ Cl ₈
9	118-74-1	Hexachlorobenzene	Polychlorobenzene; Anticarie; Bunt-cure; Bunt-no-more; Julins Carbon Chloride	C ₆ Cl ₆
10	1336-36-3	PCBs	Polychlorinated Biphenyls; Chlorobiphenyls; Aroclor; Clophen; Fenclor; Kenachlor; Phenochlor; Pylalene; Santotherm.	C ₁₂ X X=H or Cl

Tabel 3. Daftar Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang terbatas dipergunakan

No	No. Reg. Cmenical Abstract Serv.	Nama Bahan Kimia	Sinonim/Nama Dagang	Rumus Molekul
1	93-76-5	2,4,5-T	Esterone 245; Trioxone; Weedone.	$C_8H_5Cl_3O_3$
2	2425-06-1	Captafol	Difolatan	$C_{10}H_9Cl_4NO_2S$
3	6164-98-3	Chlordimeform (CDM)	CDM; Ciba-8514; Schering 36,268; Spanon; Fundal; Gulecton; Chlorophenamide	$C_{10}H_{13}ClN_2$
4	510-15-6	Chlorobenzilate	Compound 338; G23922; Acaraben; Akar; Folbex; Ethyl 4,4-dichloro benzilate; Ethyl 2-hydroxy-2,2bis (4-chlorophenil)acetate.	$C_{16}H_{14}Cl_2O_3$
5	88-85-7	Dinoseb dan garam-garam dinoseb (DNBP)	DNBP; ENT 1122; WX-8365; Chemax PE; Dow General; Premerge; Subitex; Caldon; Basanite	$C_{10}H_{12}N_2O_5$
6	106-93-4	Ethylene Dibromida (EDB)	EDB, Dowfume WW.85; 1,2-dibromoethane; ethylenebromide; sym-dibromoethane;	$C_2H_4Br_2$
7	640-19-7	Fluoroacetamide	1081; Fluoroacetic acid amide; Monofluoroacetamide; Fussol; Fluorakil 100;	C_2H_4FNO
8	608-73-1	Hexachlorocyclohexane (HCH) dan campuran isomernya	ENT 7796; Gama-HCH; Gama-BHC; Gama-hexachlor; Aparasin; Aphtirin; Esodern; Gammalin; Gamane; Ganniso; Gammaxene; Gexane; Jacutin; K-well Lindafoa; Lindatox; Laroxane; Quellada; Streunex; Tri-6; Vitou.	$C_6H_6Cl_6$
9	58-89-9	Lindane		$C_6H_6Cl_6$
10		Senyawa merkuri termasuk: 1. Anorganik merkuri 2. Alkyl merkuri 3. Alkyloxyalkyl merkuri 4. Aryl merkuri		
11	87-86-5	Pentachlorophenol	PCP; Ponta; Penchloroe; Santhophene 20.	C_6HCl_5O
12	6923-22-4	Monocrotophos (terlarut dalam formulasi melebihi 600 gr active ingredient/liter)	5D9129; ENT 27129; Monocron; Azodrin; Nuracron.	$C_7H_{14}NO_5P$
13	10265-92-6	Methamidophos (terlarut dalam formulasi melebihi 600 gr active ingredient/liter)	Bayer; ENT 27396; Otrho 9006; SRA 5172; Monitor; Tamaron	$C_2H_8NO_2PS$
14	13171-21-6	Phosphamidon (terlarut dalam formulasi melebihi 1000 gr active ingredient/liter)	Ciba 570; ENT 25515; Dimecron	$C_{10}H_{19}ClNO_5P$

No	No. Reg. Cmenical Abstract Serv.	Nama Bahan Kimia	Sinonim/Nama Dagang	Rumus Molekul
15	298-00-0	Methyl-parathion (Emulsi dengan kandungan 19,5%, 40%, 50%, 60% active ingredient. Debu dengan kandungan 1,5%, 2%, 3% active ingredient)	E 601; ENT 17292; Dalf(Obsolute) Dimethyl parathion; parathion-methyl; Metron Penncap M; Metron; Folidol-M; Metacide Metaphos; Nitrox 80.	$C_8H_{10}NO_5PS$
16	56-38-2	Parathion (seluruh formulasi : aerosol, dustable powder (DP), emulsifiable concentrate (EC), granular (GR) dan wettable powder (WP) kecuali capsule suspension (CS)	DNTP; 5NP; E-605; AC 3422; ENT 15108; Alkron; Alleron; Aphamile; Diethyl-p-nitrophenylmonothio phosphate; Etilon; Folidol; Fosferone; Niran; Raraphos; Rhodiatox; Thiphos	$C_{10}H_{14}NO_5P$ S
17	12001-28-4	Crocidolite	-	-
18	36355-01-8 (hexa-) 27858-07-7 (octa-) 13654-09-6 (deca-)	Polybrominated biphenyls (PBBs)	Brominated biphenyls; polybromobiphenyls	$C_{12}X$ X = H or Br
19	61788-33-8	Polychlorinated terphenyls (PCTs)	Chlorinated biphenyls; Chlorobiphenyls; Aroclor; Chlophen; Fenclor; Keneclor; Phenoclor; Pyrulene; Santotherm	
20	126-72-7	Tris-BP	Tris(2,3-dibromopropyl) phosphate; Apex 462-5; Flammex AP; Flammex T 23P; Firemaster LV-T23P; Firemaster T 23P; T 23P, Fyrol HB-32	$C_9H_{15}Br_6O_4$ P
21	7439-97-6	Mercury/Air Raksa	Liquid Silver; Hydrargyrum; Liquid silver; Quicksilver	Hg
22	107-06-2	Ethylene Dichloride	1,2-dichloroethane; Sym-dichloroethane; Ethylene chloride; EDC; Dutch liquid; Brocide	$C_2H_4Cl_2$
23	75-21-8	Ethylene Oxide	Oxirane; Orixane, Anprolene	C_2H_4O
24	56-23-5	CCL4 (Karbon Tetraklorida)	Tetrachloromethane; Perchloromethane; Necatorina; Bezinoform	CCl_4
25	71-55-6	TCA (1,1,1 Trikhloroethane)	Methylchloroform; Chorothene	$C_2H_3Cl_3$
26	75-69-4	CFC-11	Trichloromonofluoromethane; Fluorotrichloromethane; Freon 11; frigen 11; Areton 11	CCl_3F
27	75-71-8	CFC-12	Dichlorodifluoromethane; Areton 12; Freon 12; Frigen 12; Genetron 12; Halon; Isotron 2	CCl_2F_2
28	-	CFC-113	Trichlorotrifluoroethane	$C_2Cl_3F_3$

No	No. Reg. Cmenical Abstract Serv.	Nama Bahan Kimia	Sinonim/Nama Dagang	Rumus Molekul
29	-	CFC-114	Dichlorotetrafluoroethane; Cryfluorane; Freon 114r; Frigen 114; Areton 114	C ₂ Cl ₂ F ₄
30	-	CFC-115	Chloropentafluoroethane	C ₂ ClF ₅
31	-	CFC-13	Chlorotrifluoromethane	CClF ₃
32	-	CFC-112	Tetrachlorodifluoroethane	C ₂ Cl ₄ F ₂
33	-	CFC-111	Pentachlorofluoroethane	C ₂ Cl ₅ F
34	-	CFC-217	Chloroheptafluoropropane	C ₃ Cl ₇ F
35	-	CFC-216	Dichloroheksafluoropropane	C ₃ Cl ₂ F ₆
36	-	CFC-215	Trichloropentafluoropropane	C ₃ Cl ₃ F ₅
37	-	CFC-214	Tetrachlorotetrafluoropropane	C ₃ Cl ₄ F ₄
38	-	CFC-213	Pentachlorotifluoropropane	C ₃ Cl ₅ F ₃
39	-	CFC-212	Heksakchlorodifluoropopane	C ₃ Cl ₆ F ₂
40	-	CFC-211	Heptachlorofluoropropane	C ₃ Cl ₇ F
41	-	Halon-1211	Bromochlorodifluoromethane	CBrClF ₂
42	-	Halon-1301	Bromotrifluoromethane	CBrF ₃
43	-	Halon-2402	Dibromotetrafluoroethane	C ₂ Rbr ₂ F ₄
44	-	R-502 (Campuran mengandung turunan perhalogenasi dari HC Asiklik mengandung dua atau lebih halogen berbeda : - Mengandung HC, Asiklik perhalogenasi hanya fluor dan Khlor - Mengandung R-115/ HCFC-22 (Chlorodifluoro ethane)		
45	74-83-9	Metil Bromida	Bromomethane; Monobromomethane; Embafume	CH ₃ Br

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah badan usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 dan telah mendapatkan izin.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)
Sistem informasi lingkungan hidup memuat, antara lain, keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 56

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
B3 yang dilarang dalam ketentuan ini, antara lain, DDT, PCBs, dan dieldrin.

Huruf c
Larangan dalam ketentuan ini dikecualikan bagi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemberian saran dan pendapat dalam ketentuan ini termasuk dalam penyusunan KLHS dan amdal.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ancaman yang sangat serius” adalah suatu keadaan yang berpotensi sangat membahayakan keselamatan dan kesehatan banyak orang sehingga penanganannya tidak dapat ditunda.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 72

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Yang dimaksud dengan “kerugian lingkungan hidup” adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat.

Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan koordinasi adalah tindakan berkonsultasi guna mendapatkan bantuan personil, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyidikan.

Ayat (4)
Pemberitahuan dalam Pasal ini bukan merupakan pemberitahuan dimulainya penyidikan, melainkan untuk mempertegas wujud koordinasi antara pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 79

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan alat bukti lain, meliputi, informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik, magnetik, optik, dan/atau yang serupa dengan itu; dan/atau alat bukti data, rekaman, atau informasi yang dapat dibaca, dilihat, dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan dan/atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol, atau perporasi yang memiliki makna atau yang dapat dipahami atau dibaca.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 26